

## ABSTRAK

Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka hakim mengemban amanah agar perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, apabila penerapan perundang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

Praktek peradilan muncul permasalahan baru tentang penetapan status tersangka dijadikan sebagai objek praperadilan di luar Pasal 77 huruf (a) dan (b) KUHAP, baik melalui putusan hakim praperadilan maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Dari permasalahan tersebut melalui Disertasi ini diformulasikan kajian 1). Mengapa praperadilan yang dijalankan selama ini belum berbasis nilai keadilan ?, Apa kelemahan dari putusan hakim yang mengadili sidang praperadilan dilihat dari perspektif keadilan ?, serta Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan hakim dalam mengadili permohonan praperadilan yang berbasis keadilan dapat diwujudkan ?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, dengan mengoperasikan asas-asas dan norma-norma hukum untuk melihat dimensi normatif putusan hakim, dipadukan dengan pendekatan asumsi bahwa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya putusan hakim tidak berada di ruang hampa, tetapi ada dalam realitas yang kompleks.

Dari penelitian disimpulkan karena fungsi hukum yang dibangun KUHAP diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dari pada keadilan , sehingga hakim lebih condong taat hukum acara yang konvensional daripada harus ber-progresif. Keterbatasan kewenangan Praperadilan dan kurangnya keberanian hakim melindungi hak-hak tersangka telah menjadikan lembaga praperadilan kurang mampu melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yuridisnya.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan satu ketentuan antara huruf b) dengan huruf c) pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP , yaitu memberikan kewenangan hakim memeriksa keabsahan perolehan alat bukti serta relevansinya dengan pokok perkara yang disangkakan, serta menambahkan 2 (dua) ayat dalam Pasal 1 angka 10 jo.Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK No.21/PUU-XII/2015, dengan cara melakukan penalaran atau penafsiran *a contrario* dengan menambahkan sah tidaknya penyidikan dan Sah tidaknya tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kata kunci : Kemandirian peradilan, perlindungan hak asasi manusia , keadilan substantive.

## **ABSTRACT**

*Judicial power is a law institution that determines the content and the rules of positive law in a state of law. According to article 24 section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Judicial power is the sovereign power to implement judicature to uphold justice."*

*Judges carry out the mandates so that the rules of law can be properly implemented. If implementing the law will cause injustice, the judges should take a stand for moral justice and set aside legal justice. In the court practical, there is a new issue regarding the determination of the suspect as an object of the pretrial hearing outside article 77 letter (a) and (b) of The Code of Criminal Procedure (K.U.H.A.P.), either according to the court judgment or the constitutional court decision.*

*Based on that issue, this dissertation writing formulated studies, there are: Why is the pretrial hearing so far being carried out not based on the value of justice? What are the weaknesses of the judicial decree who tried the pretrial hearing from a justice perspective? How can the reconstruction of regulations on the judges' authority in hearing pretrial applications based on justice be realized?*

*The research method used the juridise sosilogis approach by operating the legal principles and the common law to observe the judge's decision. It's integrated with the assumption of legal justice, including the judge's decision, that is not in space but a complex reality.*

*To conclude, it may be said that because the law function built by The Code of Criminal Procedure (K.U.H.A.P.) is more directed to actualize the legal certainty than justice, therefore, most of the judges obey conventional procedural law. The limitations of the authority of the pretrial hearing and the lack of the judge's courage in protecting the suspect's rights, made the institution of pretrial hearing seems inadequate to protect the suspect from the juridical rights foul. The reconstruction for this issue by adding a provision between letter (b) and (c) to article 82 section (1) The Code of Criminal Procedure (K.U.H.A.P.) and adding 2 sections to article 1 number 10 jo. article 77 The Code of Criminal Procedure (K.U.H.A.P.) jo. The Constitutional Court Decree numb. 21/PUU-XII/2015 by interpreting a contrario to a provision of article 1 numb. 10 jo. article 77 The Code of Criminal Procedure (K.U.H.A.P.) jo. The Constitutional Court Decree numb. 21/PUU-XII/2015 which already existed.*

*Keywords : Judicial Independence, Protection of Human Rights, Substantive Justice*